



P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YsANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat

Nikah yang diajukan oleh:

Hasan U. Daimataso bin Use Daimataso, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Siswa, Lingkungan Gulegian, RT.006/ RW. 004, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Hawa Basar binti Basar, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Siswa, Lingkungan Gulegian, RT.006/ RW. 004, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 07 Februari

Penetapan Nomor : 0008 /Pdt.P/2017/PA. Buol @ halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1438 Hijriyah Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Buol. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) dimaksud bersifat *litis decisoir*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud

Penetapan Nomor : 0008 /Pdt.P/2017/PA. Buol @ halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *litis decisoir*, maka Permohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

1. Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Penetapan Nomor : 0008 /Pdt.P/2017/PA. Buol @ halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1974, menurut agama Islam di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 182 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor : 0008 /Pdt.P/2017/PA. Buol @ halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Hasan U. Daimataso bin Use Daimataso dengan Pemohon II, Hawa Basar binti Basar yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1974, di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Drs. Nurmaali., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Arifin sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota II

Fathur Rahman, S.HI, M.SI.

Panitera Pengganti

Drs. Arifin

Penetapan Nomor : 0008 /Pdt.P/2017/PA. Buol @ halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 331.000,00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0008 /Pdt.P/2017/PA. Buol @ halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)